

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Harrison, Horngren, Thomas dan Suwardy (2011:3) definisi akuntansi adalah:

*“Accounting is an information system, it measures business activities, processes data report, and communicates results to decision makers who will make decisions that will impact the business activities.”*

“Accounting adalah suatu system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”

Menurut Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants.*) Dalam Winwin Yadiati (2010:1) mendefinisikan akuntansi sebagai :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil – hasilnya.”

Sedangkan definisi akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengetian pajak menurut Waluyo (2013:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1):

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Gerald E. Whittenburg (2011:05) berpendapat bahwa:

*“A tax is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”*

Kutipan diatas dapat diterjemaankan yaitu pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.”

### 2.1.2.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgeter* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regular* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

### 2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya.

- A. “Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung  
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- B. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPH). Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
  - b. Pajak Objektif  
Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- C. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.”

### 2.1.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan yaitu

pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)  
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber  
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.
3. Asas kebangsaan  
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

#### **2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. “*Official Assessment system*  
Sistem pemungutan pajak memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).
2. *Sistem Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak terhutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
- c) Membayar sendiri pajak terhutang;
- d) Melaporkan sendiri pajak terhutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

## 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

### 2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Djoko Mulyono (2010:15) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:52) sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

### **2.1.3.2 Unsur-unsur Pemeriksaan**

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

1. “Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak Perorangan atau Wajib Pajak Badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengavaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksaan pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahai kriteria yang dipergunakan.”



### 2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan data dilakukan dalam hal:
  - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak;
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
  - d. Wajib pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto;
  - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
  - g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai;
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain dari Pemeriksaan adalah dalam rangka :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP

- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### **2.1.3.4 Standar Pemeriksaan Pajak**

Adapun standar pemeriksaan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

##### **1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak**

Standar umum pemeriksaan pajak adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaan.

Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis
- b) Jujur dan bersih
- c) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

## 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

### a) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak

- Mempelajari profil Wajib Pajak
- Menganalisis data keuangan Wajib Pajak
- Mempelajari data lain yang relevan

### b) Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data dari wajib pajak, supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan, rencana pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi:

- Penentuan kriteria pemeriksaan
- Jenis pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan
- Identitas masalah
- Sarana pendukung
- Menentukan pos-pos yang akan diperiksa.

### c) Menyusun program pemeriksaan

Penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah ditelaah.

d) Menyiapkan sarana pemeriksaan

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan.

Tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenal pemeriksa pajak, SP2 dan sarana pemeriksaan lainnya.

3. Standar Pelaporan hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LPH yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LPH dapat dipahami dengan baik.

### **2.1.3.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Menurut Erly Suandy (2014:207) dalam rangka menjalankan pemeriksaan pajak diperlukan pemahaman mengenai ruang lingkup pemeriksaan yaitu :

1. “Pemeriksaan lengkap  
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak
2. Pemeriksaan sederhana  
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya, dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik dari Administrasi Pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.”

### 2.1.3.6 Jenis-jenis Pemeriksaan

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:2018) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus dilakukan terhadap:
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
  - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang mengalahi pengguna norma perhitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak wajib pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar;
  - b. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
  - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).”

### 2.1.3.7 Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak Menurut Mardiasmo (2011:54) petugas pajak harus melakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

1. ”Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- c. Memberi keterangan yang diperlukan.
- 3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
- 4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.”

### **2.1.3.8 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode Pemeriksaan Pajak yang sering digunakan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) sebagai berikut:

1. “Metode Langsung  
Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung  
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
  - a. Metode transaksi tunai;
  - b. Metode transaksi bank;
  - c. Metode sumber dan pengadaan dana;
  - d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
  - e. Metode perhitungan presentase;
  - f. Metode satuan dan volume;
  - g. Pendekatan produksi;
  - h. Pendekatan laba kotor;
  - i. Pendekatan biaya hidup.”

### **2.1.3.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37) jangka waktu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) jangka waktu yaitu:

1. “Jangka waktu pengujian, dan
2. Jangka waktu Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan.

Adapun jangka waktu pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan
  - a. Jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan.
  - b. Jangka waktu dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor
  - a. Jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan
  - b. Jangka waktu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Adapun jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan baik untuk Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
2. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dengan alasan tertentu, jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Adapun alasan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor/Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor/Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak lainnya.



2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga.
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak.
4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang terkait dengan :

1. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
2. Wajib Pajak dalam satu grup; atau
3. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.”

### 2.1.3.10 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahap Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan Pajak  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah;
  - d. Melakukan pengenaan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
  - f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan  
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
  - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
  - b. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
  - e. Melakukan konfirmasi kepada wajib pajak
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- a. Metode langsung
  - b. Metode tidak langsung
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
    - a. Kertas kerja pemeriksaan
    - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

### 2.1.3.11 Faktor dan Kendala Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

1. “Teknologi Informasi (*Information Technology*)  
Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)  
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaansumber daya manusia melalui kulafikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)  
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan  
Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Comand Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak. “

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Psikologis  
Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.
2. Komunikasi  
Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
3. Teknis  
Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Regulasi  
Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti *monitoring* pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*with holding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## **2.1.4 Perilaku Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Perilaku**

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.

Adapun definisi Perilaku menurut Notoatmodjo (2010:20) sebagai berikut:

“Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh pihak luar.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan perilaku merupakan suatu respon/reaksi seseorang individu terhadap perubahan yang berasal dari luar maupun dalam dirinya. Setiap individu memiliki keunikan antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ketika individu yang berbeda-beda tersebut berada dalam suatu lingkaran organisasi maka terciptalah perilaku individu dalam organisasi.

Adapun pengertian perilaku individu menurut Rivai (2011:264) adalah:

“Semua yang dilakukan seseorang. Perilaku adalah reaksi total, motor dan kalenjer yang diberikan sewaktu organisme kepada suatu situasi yang dihadapinya.”

Sedangkan pengertian perilaku organisasi menurut Rivai (2011:190-919) adalah:

“Suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu.”

Perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur dan proses di dalam organisasi. Isu utama perilaku organisasi adalah hubungan antar manusia dalam organisasi dan organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan.

#### **2.1.4.2 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.28 tahun 2007 Tentang Tata Cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.”

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:188) menyatakan bahwa wajib pajak sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu, yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (Subjek Pajak Penghasilan) (pasal 1 butir 2 UU KUP).”

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami

sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib Pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib Pajak Non Efektif

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang karenanya memiliki status wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut yaitu:

1. “Subjek Pajak Orang Dalam Negeri  
Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:

- a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 83 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.
2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri
- Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penginderaan pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*).”

Menurut Mardiasmo (2011:37) bahwa kewajiban wajib pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan orang pribadi, pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang KUP kewajiban membayar dan menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan menteri Keuangan.
5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, pasal 28 ayat (1) Undang-undang KUP.
6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, pasal 29 ayat (3) Undang-undang KUP.”

### 2.1.4.3 Pengertian Perilaku Wajib Pajak

Pengertian perilaku wajib pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) sebagai berikut:

“Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.”

Teori Perilaku Terencana (*Teory Of Planned Behavior/TPB*) Ajzen (1991) dalam Hidayat & Nugroho (2010:83) dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3(tiga) faktor, yaitu:

1. “Keyakinan-keyakinan perilaku (*Behavioral belief*) yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Sikap (*attitude*) diartikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu.
2. Keyakinan normatif (*Normative belief*), yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Norma subjektif (*subjective norm*) diartikan sebagai pengaruh dari orang-orang yang ada disekitar yang direferensikan (teman, keluarga, atau pimpinan). Norma ini lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu setuju atau tidak setuju atas perilakunya serta motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tersebut.
3. Keyakinan kontrol (*control belief*), yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam hal ini mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan



akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu.”

#### 2.1.3.4 Faktor-faktor Perilaku Individu

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu menurut Rivai (2011:222-224) ada empat faktor yang berkaitan dengan Perilaku Individu, yaitu:

1. “Karakter biologis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari:
  - a. Usia, ada suatu keyakinan yang meluas bahwa produktivitas merosot sejalan dengan makin tuanya usia seseorang. Tetapi hal itu tidak terbukti, karena banyak orang yang sudah tua tapi masih energik. Memang diakui bahwa pada usia muda seseorang lebih produktif dibandingkan ketika usia muda.
  - b. Jenis kelamin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Ada juga yang berpendapat tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. Dalam hal ini diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dalam hal produktivitas antara pria dan wanita.
  - c. Status perkawinan. Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena pekerjaan di nilai lebih berharga dan penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga, dan biasa karyawan yang sudah menikah lebih puas dengan pekerjaan mereka dibanding dengan yang belum menikah.
  - d. Masa kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengamanaan yang lebih seseorang dibandingkan dengan rekan kerja yang lain, sehingga seiring masa kerja/pengalaman kerja menjadi pertimbangan sebuah perusahaan dalam mencapai pekerjaan.

#### 2. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seseorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 (dua) faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual ada 7 (tujuh) dimensi yang paling sering dikutip untuk membentuk kemampuan intelektual yaitu; kecerdasan numerik, pemahaman verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan ingatan. Selain dari kemampuan intelektual yang sering dihubungkan dengan IQ perlu juga dipertimbangkan kematangan EQ (*Emotional Quotient*) untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan fisik memiliki makna penting khusus untuk melakukan pekerja-pekerja yang kurang menuntut keterampilan. Ada 9 (sembilan) kemampuan fisik dasar, yaitu

kekuatan, keluwesan extent, keluwesan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina. Setiap individu berbeda dalam hal sejauh mana mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut.

### 3. Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi dinamis pada tiap-tiap sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Hal ini paling sering digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperhatikan oleh seseorang.

### 4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah perubahan yang relatif permanen dari waktu yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat diartikan bahwa perubahan-perubahan perilaku dinyatakan pembelajaran telah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku. Sesungguhnya kegiatan belajar telah berlangsung jika seseorang individu berperilaku, bereaksi, menanggapi sebagai hasil pengalaman dalam suatu cara yang berbeda dari cara perilaku sebelumnya.”

#### 2.1.3.5 Tahap-tahap Keberhasilan Dari Perilaku Wajib Pajak

Menurut Rahmat Soemitro (2008:14) bertambahnya jumlah wajib pajak disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat dengan tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan *System Self Assessment* akan ditentukan oleh:

- a. Kesadaran pajak dari wajib pajak tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
- b. Kejujuran wajib pajak  
Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi.
- c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)  
Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam

membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

- d. Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*) *tax discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.”

## **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137)

didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan serta suatu keadaan di mana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

### 2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Masucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139), kepatuhan pajak dapat didefinisikan dari beberapa hal yaitu:

1. “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK 03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan

waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP

dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.”

Adapun kepatuhan material menurut Undang-Undang KUP dalam Erly

Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan”.

#### **2.1.5.4 Syarat-Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 Pasal 3

Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. “Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan dan
  - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada

tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.”

### **2.1.5.5 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak yaitu:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

Sementara itu menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang diperoleh

Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. “Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

Sedangkan pentingnya kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) yaitu:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak

tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

## **2.1.6 Self Assessment System**

### **2.1.6.1 Pengertian Self Assessment system**

*System Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai Ketentuan Undang-undang Perpajakan (KUP) yang berlaku. *Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pengertian *Self Assessment System* menurut Aristanti Widyaningsih (2013:15) sebagai berikut:

“Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.”

Menurut Siti Resmi (2014:11) Pengertian *Self assessment system* sebagai adalah:

“*Self assessment system* adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang



terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Waluyo (2013:17) pengertian *Self Assessment System* sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggungjawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Menurut Haula Rosdianan dan Edi Salamet Irianto (2011:55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *International Tax Glossary* sebagai berikut:

*“Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.”*

Kutipan diatas dapat diterjemaahkan yaitu *self assessment* dimaksud suatu sistem yang diwajibkan oleh pembayar pajak tidak hanya untuk menyatakan dasar penilaiannya (misalnya penghasilan kena pajak) tetapi juga untuk mengajukan perhitungan atas pajak yang harus dibayar dan, biasanya, untuk menyertai perhitungannya dengan membayar jumlah tersebut. Dianggap sebagai jatuh tempo.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang pelaksanaan pemungutan pajak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pajak yang dihitung rakyatnya. Sistem *self assessment* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka

mengawasi dan menjaga penerimaan pajak wajib untuk melakukannya berbagai tindakan agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik.

### **2.1.6.2 Ciri-ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia (2010:102) adalah sebagai berikut:

1. “Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.”

Sedangkan ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2013:7) adalah sebagai berikut:

1. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.”

### **2.1.6.3 Prinsip *Self Assessment System***

Prinsip *self assessment system* tampak pada Pasal 12 Undang–Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut:

1. “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.”

*Self assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus.

Wajib Pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

#### **2.1.6.4 Tahap-tahap Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System***

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia

Rahayu (2010:103) adalah:

1. “Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak  
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP2P) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh wajib pajak  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
  - a. Membayar pajak
    - 1) Membayar sendiri pajak terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain ini berupa
  - 3) Pemungutan PPn oleh pihak penjualan atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
  - 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
- b. Pelaksanaan pembayaran pajak pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KPP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
- c. Pemotongan dan pemungutan  
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26. PPh final pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak  
 Surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Berdasarkan teori diatas, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

#### **2.1.6.5 Hambatan pelaksanaan *Self Assesemnt System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) hambatan pelaksanaan *self assessment system* tersebut sebagai berikut:

1. “Perlawanan Pasif  
 Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri.

## 2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
- b. Pengelakan atau Penyelundupan pajak, yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
- c. Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.”

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak, perilaku wajib pajak, kepatuhan pajak terhadap *Self Assessment System* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Afriansyah (2014)	Pengaruh Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap <i>Self Assessment System</i>	Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>self assessment system</i> pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Apabila perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan sistem <i>self assessment system</i> sudah dengan baik, maka akan meningkatkan <i>self assessment system</i> di KPP Pratama Bandung Karees.
2	Ari Bramasto (2012)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektifitas <i>Self</i>

		Akuntansi Keuangan terhadap Efektivitas <i>Self Assessment System</i>	<i>Assessment</i> . Yang berkarakter kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari: mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat ada waktunya dan kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri dari: benar, lengkap dan jelas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap efektifitas sistem <i>self assessment</i> .
3.	Ai Dini Widia Ningsih (2015)	Pengaruh Perilaku Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik bagi perilaku wajib pajak yang sangat berpengaruh penting bagi berjalannya efektifitas <i>Self Assessment Sytem</i> . Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak sangat berpengaruh secara parsial sebesar 32,1% terhadap pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> , serta kualitas Informasi akuntansi keuangan memberikan pengaruh signifikan bagi pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
4.	Tarjo & Indra Kusumawati (2006) JAAI Volume 10 No.1, Juni: 101-120	Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan <i>self assesment system</i> : suatu studi di bangkalan	Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa <i>self assessment system</i> di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan perhitungannya.
5.	Wiwin Setiani (2015)	Pengaruh kualitas akuntansi keuangan dan pemeriksaan pajak terhadap <i>self assessment system</i>	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan kualitas akuntansi keuangan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan pembayaran pajak dalam pelaksanaan <i>Self Assessment system</i> serta berpengaruh baik kepada pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dalam *official assesment*, besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan *self assesment* kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangnya, dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan, karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan wajib pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Masih banyak sekarang yang tidak melaporkan SPT atau bahkan tidak melunasi atau adanya kekurangan bayar pajak sampai pada akhirnya semua itu terlihat ketika sudah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak.

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Pemeriksaan pajak akan diperlukan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam keberhasilan penerapan sistem *self assessment*. Teori penghubung pemeriksaan pajak dengan pelaksanaan *self assessment system* yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2011:207) sebagai berikut:

“Proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *Self assessment*.”

Menurut Waluyo (2012:373) hubungan pemeriksaan dengan *self assessment system* sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menghitung dan melaporkan jumlah kewajibannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegangan teguh pada Undang-undang perpajakan”.



### 2.2.2 Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:142) yaitu:

“Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak”.

Lebih lanjut, menurut Soemitro (2008:14) mengemukakan bahwa:

“Bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran pajak dengan keberhasilan *system self assessment* akan ditentukan oleh: (i) kesadaran pajak dari Wajib Pajak; (ii) kejujuran Wajib Pajak; (iii) *tax mindedness*, yaitu hasrat untuk membayar pajak; (iv) *tax discipline*.”

Sedangkan menurut Harapan dalam penelitian Afriansyah (2014) terdapat hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *Self Assessment System* yang menyatakan bahwa *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

### 2.2.3 Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment system*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.”

Sedangkan berdasarkan penelitian (Doran:2009) menyatakan bahwa :

*“Article Argues that tax compliance in a self-assessment system should require the taxpayer to report her tax liabilities only on the basis of legal positions that she reasonably and in good faith believes to be correct”.*

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak perlu agar wajib pajak yang membayar untuk menentukan penghasilan kena pajak mereka, menghitung kewajiban pajak mereka dan menyerahkan keuntungan mereka dengan sukarela dan memiliki itikad baik untuk melaporkan pajaknya dengan benar dalam pelaksanaan *self assessment system*.

Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu menurut Uum Helmi Chaerunisak (2014) mengatakan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan *self assessment system* yaitu kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap penerapan *self assessment system*.

Sedangkan dalam penelitian Ari Bramasto (2012) mengemukakan bahwa adanya hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan *self assessment system* yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak harus mempunyai pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

#### **2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan pajak, Perilaku Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System***

Dalam praktek pemungutan pajak di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu sistem dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Diana Sari (2013:79) mengungkapkan bahwa:

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung atau menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.”

Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar telah diberikan pemerintah kepada masyarakat maka sudah selayaknya diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepercayaan tersebut. Dimana kepatuhan pajak sangat berpengaruh terhadap *self*

*assessment system* sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:102):

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya.”

Dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Hal utama yang dilakukan dalam pengawasan adalah melalui pemeriksaan pajak yang mana menjadi sarana untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya sistem *self assessment* yang dapat dilihat dari kepribadian/perilaku wajib pajak. Adapun hubungan pemeriksaan pajak dengan sistem *self assessment* yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:245), yaitu:


“Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh Aparat Pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *system SAS* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan dan dipengaruhi oleh faktor dan kendala”.

Menurut Penelitian terdahulu dari jurnal Tarjo & Indra Kusumawati (2006) hubungan antara perilaku wajib pajak dengan *self assesssment system* belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak wajib pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya. Sistem ini dikatakan berhasil apabila menumbuhkan dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik. Sedangkan menurut Ari Bramasto

(2012) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem *self assessment* karena jika tingkat kepatuhan wajib pajak baik maka akan berpengaruh terhadap *self assessment*. Teori diatas didukung dengan penelitian terdahulu Afridiansyah (2014) dimana dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *self assessment system* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Apabila perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assessment system* sudah dengan baik, maka akan meningkatkan *self assessment system* di KPP Pratama Bandung Karees.

Sesuai dengan judul penelitian “Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*” maka model Kerangka Pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

<p><b>Landasan Teori Pajak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007</li> <li>2. Waluyo (2011) (2013)</li> <li>3. Siti Resmi (2014)</li> <li>4. Geral E. Whittenburg (2011)</li> <li>5. Erly Suandy (2011)</li> <li>6. Mardiasmo (2011)</li> </ol> <p><b>Kepatuhan Wajib Pajak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Kurnia (2013)</li> <li>2. PMK No.74/PMK.03/2012</li> <li>3. Widodo (2010)</li> <li>4. Erly Suandy (2011)</li> <li>5. Pandiangan (2014)</li> </ol>	<p><b>Pemeriksaan Pajak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Djoko Mulyono (2010)</li> <li>2. Mardiasmo (2011)</li> <li>3. Agus Sambodo (2014)</li> <li>3. Erly Suandy (2011)(2014)</li> <li>4. Siti Kurnia Rahayu (2013)</li> <li>5. PMK No.199/PMK 03/2007</li> <li>6. DJP No PER-9/PJ/2010</li> <li>7. Ilyas &amp; Wicaksono (2015)</li> </ol> <p><b>Self Assessment System</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aristianti Widyaningsih (2013)</li> <li>2. Siti Resmi (2014)</li> <li>3. Waluyo (2013)</li> <li>4. Haula Rosdianan dan Edi Slamet Irianto (2011)</li> <li>5. Siti Kurnia (2010)(2013)</li> <li>6. Mardiasmo (2013)</li> <li>7. UU KUP Nomor 16 Tahun 2000</li> <li>8. Erly Suandy (2014)</li> </ol>	<p><b>Perilaku Wajib Pajak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notoatmodjo (2010)</li> <li>2. Rivai (2011)</li> <li>3. Undang-undang No.28 tahun 2007</li> <li>3. Siti Kurnia Rahayu (2010)</li> <li>4. Undang-undang No. 16 Tahun 2009</li> <li>5. Mardiasmo (2011)</li> <li>6. Dieta kusumaningtyas (2011)</li> <li>7. Hidayat &amp; Nugroho (2010)</li> <li>8. Rahmat Soemitro (2008)</li> </ol>
---	---	---



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

1. Deskriptif
  - Mean
  - Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
2. Verifikatif
  - Uji Asumsi Klasik
  - Regresi Linier Sederhana
  - Korelasi
  - Uji T
  - Uji F
  - Koefisien Determinasi

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:93) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fata empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel Independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1** : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Self Assessment System*.
- H2** : Terdapat pengaruh Perilaku wajib pajak terhadap *Self Assessment System*.
- H3** : Terdapat pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*.
- H4** : Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Perilaku Wajib Pajak, dan Kepatuhan Pajak terhadap *Self Assessment System*.